



HUBUNGAN PENERAPAN *CORPORATE GOVERNANCE* DAN *SOCIAL CORPORATE* TERHADAP MANAJEMEN PAJAK (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2015)

Dhanendra Ganang W¹, Imam Ghozali²
dhanendragw123@gmail.com

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of the number of boards of commissioners, the percentage of independent commissioners, the amount of compensation board of commissioners, audit committee, and Corporate Social Responsibility to corporate tax management. This study used multiple linear regression analysis using SPSS. The population used in this study consists of manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange for the period 2012-2015. Samples were obtained in this study as many as 30 companies, bringing the total overall sample to be observed during the years 2012 to 2015 a total of 120. The results show that there is a significant positive effect on the number of commissioners tax management. There is a significant positive effect on the percentage of independent board tax management. There is a significant positive effect on the amount of compensation commissioners tax management. There is no influence of the audit committee of the tax management. There is no influence of Corporate Social Responsibility for the management of taxes. There is no effect of firm size on tax management. There is a significant positive effect on the profitability of tax management.

Keywords: *Number of Board of Commissioners, Independent Commissioner percentage, the number of Compensation Board of Commissioners, Directors, Audit Committee, Corporate Social Responsibility, Tax Management*

PENDAHULUAN

Pajak dianggap beban bagi perusahaan yang akan mengurangi laba bersih (Suandy, 2011). Wajib pajak akan berusaha mencari celah untuk memperkecil pajak yang mereka bayar, baik itu secara legal ataupun illegal. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk meminimalisasi beban pajak, dari yang tidak melanggar peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan. Upaya untuk pengurangan pajak secara legal dengan melakukan manajemen pajak (Suaringrat dan Setiawan, 2013). Minnick dan Noga (2010) dalam penjelasannya menyatakan bahwa manajemen pajak merupakan suatu keahlian yang dimiliki perusahaan untuk membayarkan jumlah pajak yang lebih sedikit dari yang tertagih dalam jangka waktu yang panjang. Dalam peraturan perpajakan terdapat banyak ketentuan yang mempunyai celah yang dapat dimanfaatkan perusahaan untuk melakukan pengurangan pajak tanpa melanggar hukum seperti wajib pajak perorangan maupun badan usaha untuk mengurangi atau meminimalkan beban pajak yang bersangkutan masih dalam ruang lingkup yang wajar dan tidak melanggar perundang-undangan perpajakan yang berlaku atau bisa disebut juga legal/sah.

Pengelolaan segala hal yang berkenaan dengan masalah perpajakan yang dilakukan secara berkesinambungan dan secara keseluruhan dimana didalamnya bertujuan untuk menciptakan pengelolaan yang baik, ekonomis, efektif dan efisien agar tercapainya kontribusi maksimal wajib pajak tanpa adanya tindakan yang merugikan negara (Santoso, 2013). Dalam prakteknya di dalam manajemen pajak terdapat dua tindakan berbeda yang dilakukan perusahaan guna meminimalisir jumlah pajak yang di bayar, yang pertama yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang bersifat

legal, dan sebaliknya penyelundupan pajak (*tax evasion*) yang bersifat ilegal. Agar dalam melaksanakan praktek manajemen pajak perusahaan tidak menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan maka pelaksanaan manajemen pajak perlu diawasi dengan benar. Dengan adanya *corporate governance* diharapkan dapat mengawasi kinerja dari pengelola perusahaan itu sendiri, dengan tujuan agar perusahaan tersebut dapat terus berkembang namun tidak melanggar peraturan pemerintah, yang salah satunya menyangkut perpajakan perusahaan. Ciri-ciri *corporate governance* dalam suatu perusahaan dapat menunjukkan bagaimana perusahaan tersebut menerapkan manajemen pajak (Benard, 2011). *Corporate governance* adalah tata kelola suatu perusahaan yang menunjukkan keterkaitan berbagai partisipan dalam perusahaan yang mengarah kepada kinerja perusahaan (Haruman, 2008). *Corporate governance* dalam penelitian ini adalah jumlah dewan komisaris, jumlah komisaris independen, kompensasi komisaris dan direksi, serta komite audit. Dalam penelitian ini keempat variabel diatas akan dijadikan sebagai penentu pengaruh *corporate governance* terhadap manajemen pajak.

Selain faktor dari *corporate governance* terdapat juga faktor dari *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dapat mempengaruhi manajemen pajak perusahaan. *Corporate Social Responsibility* menurut Baker (2003 dalam Jessica dan Toly, 2014) adalah tentang bagaimana perusahaan mengelola proses bisnis untuk menghasilkan dampak positif secara keseluruhan pada masyarakat. Dalam dunia bisnis CSR merupakan hal yang tidak asing lagi (Lindgreen, Swaen, & Maon, 2009 dalam Octaviana, 2014). Melalui pengungkapan CSR perusahaan menginformasikan bahwa perusahaan tersebut telah melakukan CSR. CSR merupakan bentuk komunikasi perusahaan atas tindakan ekonomi melalui efek-efek sosial dan lingkungan terhadap sekelompok masyarakat tertentu atau secara keseluruhan (Gray et. all. 1987 dalam Rosmasita, 2007).

Objek penelitian adalah perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2013-2015. Digunakan objek perusahaan manufaktur karena faktor yang dapat mempengaruhi manajemen pajak terdapat dalam perusahaan manufaktur, seperti faktor persediaan yang tinggi, aset tetap yang tinggi sehingga beban depresiasi yang tinggi pula dan perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang cukup kompleks dalam penghitungannya

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Pengaruh Jumlah dewan komisaris terhadap manajemen pajak

Dewan komisaris dalam hal manajemen pajak mempunyai peran yang sangat penting. Tugas utama dari dewan komisaris adalah untuk mengawasi kebijakan direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepada direksi (Santoso dan Rahayu, 2013). Sesuai dengan pernyataan Jensen dan Meckling (1976) yang mengacu pada teori agensi menyatakan jika dewan komisaris selaku pemilik atau prinsipal memiliki tugas mengontrol dan mengawasi tindakan oportunistik dari direksi, yang bisa saja dilakukan oleh manajemen dalam proses perusahaan, dengan kata lain dewan komisaris akan berusaha maksimal untuk melindungi kepentingan dari pemegang saham. Dalam hal ini dewan komisaris akan mengawasi dan mengontrol manajemen perusahaan agar tetap menghasilkan kinerja yang baik salah satunya adalah dengan melakukan manajemen pada pajak perusahaan. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₁ : Jumlah dewan komisaris berpengaruh positif terhadap manajemen pajak

Pengaruh persentase komisaris independen terhadap manajemen pajak

Surya dan Yustiavandana, (2006) menyatakan bahwa komisaris independen merupakan orang yang tidak memiliki keterkaitan langsung ataupun tak langsung dengan perusahaan. Guna meningkatkan independensi dalam manajemen dibutuhkan adanya komisaris independen (Michelon dan Parbonetti, 2010). Dikarenakan tidak adanya kaitan komisaris independen dengan perusahaan membuat komisaris independen tidak akan terpengaruh dengan tindakan yang dilakukan oleh manajemen, justru komisaris independen akan membuat informasi yang lebih luas tentang perusahaan kepada *stakeholder*. Bila dilihat dari teori agensi, jika jumlah komisaris independen semakin besar dalam keanggotaan komisi maka akan semakin baik karena akan lebih banyak pengawasan dan pengontrolan terhadap tindakan direktur eksekutif. Minnick dan Noga (2010) hasil yang positif yang terwujud setelah nilai perusahaan setelah pajak akan membuat peningkatan terhadap kekayaan pemegang saham serta memberikan dampak positif berupa sebuah dorongan financial. Dalam menentukan strategi pajak dewan komisaris independen dengan dewan

komisari lainnya melakukan monitoring dan penentuan strategi untuk jangka pendek ataupun jangka panjang yang memberikan dampak keuntungan bagi perusahaan namun tetap sejalan dengan hukum yang ada. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₂ : Persentase komisaris independen berpengaruh positif terhadap manajemen pajak

Pengaruh Jumlah kompensasi dewan komisaris terhadap manajemen pajak

Menurut teori keagenan terdapat masalah yang disebut *agency conflict* dimana terjadi ketidak sejalannya kepentingan antara pemilik modal (*principal*) dengan pelaksana atau manajer (*agent*). Pemilik modal menghendaki pertambahan kekayaan dan kemakmuran, seiring dengan bertambahnya tanggung jawab yang harus dilaksanakan, disatu sisi para manajer juga menginginkan bertambahnya kesejahteraan termasuk memaksimalkan kompensasinya. Pemberian kompensasi diharapkan mampu mengatasi *agency conflict* yang ada. Kompensasi dapat memberikan insentif jangka panjang dengan menggunakan bentuk insentif *stock option* maupun memberikan insentif jangka pendek dengan menggunakan kompensasi dalam bentuk uang (Meilinda, 2013). Dalam penelitian sebelumnya telah didapatkan hasil bahwa manajemen pajak dapat secara konsisten meningkatkan nilai perusahaan dan bermanfaat untuk pemegang saham (Graham dan Tucker, 2006; Desai dan Dharmapala, 2006). Dengan adanya hal ini akan menimbulkan bentrokan kepentingan antara pemilik modal dan manajer selaku pelaksana (*agent*). Manajer akan memperlihatkan suatu tindakan apalagi mereka juga mendapatkan manfaat. Phillips (2003) dalam meminimalisir tingkat efektif pembayaran pajak dapat dilakukan dengan memberikan kompensasi kepada manajer sebagai saran untuk memotivasi mereka. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan:

H₃ : Jumlah kompensasi dewan komisaris berpengaruh positif terhadap manajemen pajak

Pengaruh komite audit terhadap manajemen pajak

Komite audit beranggotakan minimal tiga orang. Dalam praktiknya komite audit memiliki tugas untuk mengawasi tata kelola perusahaan serta memonitoring audit eksternal sehubungan dengan laporan keuangan perusahaan. Komite audit bertanggung jawab terhadap dewan komisaris karena dewan komisari yang telah mengangkat dan berhak memberhentikan komite audit. Untuk peningkatan fungsi audit untuk pelaporan eksternal perusahaan dapat juga dilakukan dengan adanya komite audit. Agar laporan keuangan dapat dipercaya dewan perusaha memberikan tanggung jawab kepada komite audit dalam melakukan tugasnya. Maka komite audit dapat megawasi mekanisme serta dapat memperbaiki kualitas dari informasi yang akan diberikan kepada pemilik perusahaan, manajer, atau *stakeholder*, karena kedua belah pihak tersebut memiliki level informasi yang berbeda (Linda, Lilis dan Nuraini, 2011). Komite audit yang diatur dalam BAPEPAM-LK Nomor IX.1.5 merupakan komite yang dibuat oleh dewan komisaris yang memiliki tujuan untuk membantu melaksanakan tugas dan fungsinya seperti membantu dewan komisaris dalam memberikan pendapat professional guna meningkatkan kinerja yang baik bagi perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :

H₄ : Komite audit berpengaruh positif terhadap manajemen pajak

Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap manajemen pajak


Untuk mewujudkan kesan yang baik dan dapat diterima di dalam masyarakat merupakan fungsi dilakukannya tanggung jawab sosial. Melakukan pengungkapan CSR serta mendapat keuntungan merupakan tuntutan legitimasi yang didapat perusahaan. Melalui tanggung jawab sosial akan didapat pemenuhan harapan masyarakat dan perusahaan tersebut telah sukses dalam melakukan legitimasi. Pembayaran pajak juga merupakan salah satu kewajiban perusahaan. Karena dengan melakukan pembayaran pajak maka perusahaan ikut andil dalam pembangunan negara dan memakmurkan kehidupan masyarakat. Setiap perusahaan mempunyai tingkat kesadaran yang berbeda dalam menerapkan CSR di dalam perusahaan. Semakin perusahaan memiliki kesadaran yang tinggi menerapkan CSR di dalam perusahaan maka semakin tinggi pula perusahaan taat dalam membayar pajak, sesuai dengan pernyataan Tanari (2009) bahwa CSR memiliki landasan ekonomi yang salah satunya adalah ketaatan dalam membayar pajak dan landasan tersebut dapat menjadi acuan dalam mengukur tingkat kesadaran perusahaan menerapkan CSR. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :

H₅ : Corporate Social Responsibility berpengaruh positif terhadap manajemen pajak

Kerangka pemikiran teoritis

Pemikiran teoretis dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut

Gambar 1 : Kerangka Pemikiran Teoritis



METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel Penelitian

Perusahaan manufaktur yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2015 menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu sebesar 118 perusahaan. Sampel yang diperoleh dalam penelitian ini sebanyak 30 perusahaan, sehingga total sampel keseluruhan yang akan diamati selama tahun 2012-2015 sebanyak 120

Analisis Regresi Berganda

Persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 \text{BOARD} + \beta_2 \text{INDEP} + \beta_3 \text{COMP} + \beta_4 \text{AUD} + \beta_5 \text{CSRDI} + \beta_6 \text{SIZE} + \beta_7 \text{ROA} + e$$

Keterangan:

Y = Manajemen pajak

a = Konstanta

bi = Koefisien Regresi (i = 1,2,3,4,5,6,7)

BOARD = jumlah dewan komisaris

INDEP = persentase komisaris independen

COMP = jumlah kompensasi dewan komisaris serta direksi

AUD = komite audit

CSRDI = Corporate Social Responsibility disclosure

SIZE = Ukuran Perusahaan

ROA = Profitabilitas

e = Standar error

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1
Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
BOARD	120	2,00	5,00	3,7250	,68553
INDEP	120	,20	1,00	,5703	,16843
COMP	120	,00	3,02	,1055	,39167
AUD	120	1,0000	3,0000	1,900000	,5250050
CSRDI	120	,19	,37	,2646	,04169
SIZE	120	8,80	12,96	11,5450	,84731
ROA	120	,14	14,61	3,6222	2,39260
GETR	120	,0000	1,6659	,148932	,2494821
Valid N (listwise)	120				

Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi linier berganda dengan software Windows SPSS, hasilnya nampak pada Tabel berikut

Tabel 2
Tabel Koefisien Persamaan Regresi Linear

Model		Standardized Coefficients	t	Sig.
		Beta		
1	(Constant)	-	3,374	0,001
	BOARD	-0,233	-2,466	0,015
	INDEP	-0,216	-2,639	0,009
	COMP	0,202	2,660	0,009
	AUD	-0,156	-1,623	0,107
	CSR	-0,053	-0,616	0,539
	SIZE	-0,081	-1,005	0,317
	ROA	0,242	2,968	0,004

Persamaan regresi linear yang menunjukkan hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

$$Y = -0,233\text{BOARD} - 0,216\text{INDEP} + 0,202\text{COMP} - 0,156\text{AUD} - 0,053\text{CSR} - 0,081\text{SIZE} + 0,242\text{ROA}$$

Uji Model

Tabel 3
Hasil Uji F
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2,793	7	,399	9,685	,000 ^b
	Residual	4,614	112	,041		
	Total	7,407	119			

a. Dependent Variable: GETR

b. Predictors: (Constant), ROA, COMP, INDEP, AUD, SIZE, CSR, BOARD

Dari hasil perhitungan F-hitung (9,685) > F-tabel (2,092) atau sig F (0,000) < 0,05, dengan demikian variabel jumlah dewan komisaris (BOARD), persentase komisaris independen (INDEP), jumlah kompensasi dewan komisaris (COMP), komite audit (AUD), *Corporate Social Responsibility* (CSR), ukuran perusahaan (SIZE) dan profitabilitas (ROA) secara bersama-sama dapat menjelaskan variabel manajemen pajak.

Pengujian Hipotesis

1. Pengujian Hipotesis (H₁)

Jumlah dewan komisaris berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen pajak. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t-hitung (-2,466) > t-tabel (1,658) atau sig t 0,015 < 0,05, dengan demikian H₁ diterima.

2. Pengujian Hipotesis (H₂)

Persentase komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen pajak. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t-hitung (2,639) > t-tabel (1,658) atau sig t 0,009 < 0,05, dengan demikian H₂ diterima.

3. Pengujian Hipotesis (H₃)

Jumlah kompensasi dewan komisaris berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen pajak. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t-hitung (2,660) > t-tabel (1,658) atau sig t 0,009 < 0,05, dengan demikian H₃ diterima.

4. Pengujian Hipotesis (H₄)

Komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t-hitung (-1,623) < t-tabel (1,658) atau sig t 0,107 > 0,05, dengan demikian H₄ ditolak.

5. Pengujian Hipotesis (H_5)
Corporate Social Responsibility tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t-hitung (0,616) < t-tabel (1,658) atau sig t 0,539 > 0,05, dengan demikian H_5 ditolak.
6. Pengujian Hipotesis (H_6)
Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t-hitung (-1,005) < t-tabel (1,658) atau sig t 0,317 > 0,05, dengan demikian H_6 ditolak.
7. Pengujian Hipotesis (H_7)
Profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen pajak. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t-hitung (2,968) > t-tabel (1,658) atau sig t 0,004 < 0,05, dengan demikian H_7 diterima

Koefisien Deteterminasi (R^2)

Besarnya *adjusted R²* adalah 0,338, hal ini berarti 33,8 persen yang artinya 33,8% variasi perubahan dari manajemen pajak dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independent yaitu Jumlah dewan komisaris (BOARD), persentase komisaris independen (INDEP), jumlah kompensasi dewan komisaris (COMP), komite audit (AUD), *Corporate Social Responsibility* (CSR), ukuran perusahaan (SIZE) dan profitabilitas (ROA). Sedangkan sisanya sebesar 66,2 persen dijelaskan oleh faktor-faktor diluar model

Pembahasan

Pengaruh Jumlah dewan komisaris terhadap manajemen pajak

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa Jumlah dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen pajak. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Minnick dan Noga (2010), Irawan dan Farahmita (2012), Meilinda dan Nur (2013), Lestari (2015), Pasaribu (2015), dan Lestari (2016) yang memberikan hasil bahwa hubungan antara jumlah dewan komisaris terhadap manajemen pajak positif artinya keberadaan dewan komisaris memenuhi aturan sehingga dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan khususnya peraturan yang berkaitan dengan pajak perusahaan. Hasil ini juga dapat disebabkan meningkatnya pengetahuan yang mendasar mengenai kegiatan bisnis perusahaan yang dapat mempengaruhi kinerja dari dewan komisaris sehingga dewan komisaris ini pun berhasil dalam melakukan perumusan manajemen pajak perusahaan. Hasil ini sejalan dengan landasan teori yang digunakan yaitu teori agensi Jensen dan Meckling (1976) yang mengatakan bahwa dewan komisaris akan berusaha semaksimal mungkin untuk melindungi pemegang saham (*principal*) dengan meningkatkan laba dan menurunkan beban pajak penghasilan.

Pengaruh Persentase komisaris independen terhadap manajemen pajak

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa Persentase komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen pajak, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Lestari (2015), Zulkarnaen (2015) yang menyatakan bahwa Persentase komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen pajak. Hasil ini sejalan dengan landasan teori yang digunakan yaitu teori agensi Fama dan Jensen (1983) yang mengatakan bahwa semakin banyak jumlah komisaris independen, maka semakin besar pengaruhnya untuk melakukan pengawasan kinerja manajemen. Pengawasan ini dapat mengurangi masalah agensi yang timbul seperti sikap oportunistik manajemen terhadap bonus, sehingga manajemen yang berkepentingan untuk mengurangi pembayaran pajak untuk memaksimalkan bonus yang diterima manajemen. Dengan pengawasan yang semakin besar, manajemen akan berhati-hati dalam mengambil keputusan dan transparan dalam menjalankan perusahaan sehingga *tax avoidance* dapat diminimalkan. Secara aktif komisaris independen dapat mendorong manajemen untuk mematuhi peraturan perundangan pajak yang berlaku dan mengurangi risiko seperti rendahnya kepercayaan investor.

Pengaruh Jumlah kompensasi dewan komisaris terhadap manajemen pajak

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa Jumlah kompensasi dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Irawan dan Farahmita (2012), Lestari (2015), Zulkarnaen (2015) yang menyatakan bahwa jumlah kompensasi dewan komisaris berpengaruh terhadap manajemen pajak. Menurut Armstrong *et al* (2015), kompensasi manajemen akan berperan dalam proses manajemen pajak

perusahaan. Kompensasi dapat berbentuk stock option untuk memberikan insentif jangka panjang atau bisa memberikan kompensasi dalam bentuk keuangan untuk insentif jangka pendek (Meilinda dan Cahyonowati, 2012). Penyelarasan tujuan pengelola perusahaan dan tujuan pemilik perusahaan merupakan tujuan awal adanya kompensasi, serta sebagai motivasi pengelola dan penasihat perusahaan untuk mewujudkan majamen pajak yang baik sehingga tercipta efisiensi pembayaran pajak oleh manajer yang akan berdampak kepada peningkatan nilai perusahaan serta bisa memberikan keuntungan kepada pemegang saham sebab berhubungan positif dengan peningkatan pengembalian kepada mereka.

Pengaruh komite audit terhadap manajemen pajak

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Novitasari (2016) yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komite audit yang merupakan bagian dari perusahaan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja perusahaan tidak berjalan dengan baik. Tidak adanya pengaruh komite audit terhadap manajemen pajak, menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas oleh komite audit tidak dilakukan secara efektif sehingga pengendalian perusahaan tidak dapat berjalan dengan baik serta kurang dapat mendukung *good corporate governance* yang baik. Sehingga dapat diketahui bahwa komite audit yang ada pada perusahaan di Indonesia telah menjalankan tugas dan wewenangnya dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan sesuai dengan prinsip *corporate governance* (CG). Menurut Sriwedari (2009) Fungsi komite audit sebagai sarana untuk meningkatkan integritas dan kredibilitas pelaporan keuangan tidak akan berjalan sempurna jika tidak ada dukungan dari seluruh elemen perusahaan. Bursa Efek Indonesia (BEI) mensyaratkan sekurang-kurangnya komite audit beranggotakan tiga orang. Apabila jumlah komite audit tidak sesuai dengan peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI) maka akan meningkatkan tindakan manajemen dalam melakukan minimalisasi laba untuk kepentingan pajak (Pohan, 2008).

Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap manajemen pajak

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa *Corporate Social Responsibility* tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak, tidak sejalan dengan teori legitimasi yang beranggapan bahwa pelaksanaan pengungkapan tanggung jawab sosial dilakukan perusahaan agar dapat memperoleh legitimasi dari masyarakat, hal ini mengindikasikan kurangnya tingkat kesadaran perusahaan untuk menerapkan CSR dalam operasinya berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Pelaporan CSR yang di keluarkan oleh perusahaan tidak mampu dijadikan tolak ukur dalam mengukur kinerja CSR perusahaan, hal ini berakibat tidak konsistennya hasil penelitian. Apa yang diungkapkan dalam pelaporan CSR belum tentu sama dan sesuai dengan kondisi sesungguhnya (Winarsih, 2014). Hal ini mungkin terjadi karena perusahaan masih beranggapan bahwa dalam hal pengungkapan, CSR merupakan beban yang harus dikeluarkan oleh perusahaan sehingga CSR yang disajikan selama periode pengamatan sama setiap tahunnya. Dalam penelitian ini untuk dapat mengukur CSR digunakan cara mengamati ada atau tidaknya suatu item yang terdapat dalam laporan tahunan perusahaan. Namun pihak perusahaan yang diberi wewenang atas laporan CSR belum terdapat kontrol di dalamnya, maka dari itu hasil yang di kerluarkan oleh perusahaan tentang pelaporan CSRnya belum pasti keberannya dikarenakan belum bisa di pertanggungjawabkan. Jika suatu perusahaan peduli mengenai adanya CSR, maka pasti perusahaan akan sadar mengenai pentingnya pajak untuk masyarakat umum. Dengan demikian dapat disimpulkan jika dengan tidak adanya pengaruh menggambarkan banyak perusahaan yang meleakukan penekanan beban pajak, terutama di Indonesia.

Pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen pajak

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak artinya besar kecilnya ukuran perusahaan, belum tentu baik manajemen pajaknya yang artinya bahwa perilaku perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk melakukan manajemen pajak tidak dipengaruhi besar kecilnya perusahaan. Pemikiran bahwa pajak merupakan beban, saat ini masih menjadi fokus pemikiran pengusaha di Indonesia, salah satu yang dapat di jelaskan dalam penelitian ini adalah tindakan manajemen pajak menjadi suatu strategi bagi semua perusahaan di Indonesia. Secara teori, Richardson (2007) menyatakan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, semakin kecil pula tarif pajak efektifnya. Hal ini didasari jika perusahaan semakin besar berarti perusahaan tersebut mempunyai sumber daya yang cukup untuk dapat melakukan *tax planning* sehingga manajemen pajak perusahaan akan berjalan efektif. Setiap perusahaan yang

besar seharusnya dapat membayar pajak yang telah menjadi beban perusahaannya. Sebab, bagi perusahaan besar akan memiliki substansi sumber daya yang lebih baik dari perusahaan yang lebih kecil darinya yang mampu mendapatkan output yang dapat digunakan untuk membayar pajak. Tarif pajak bagi perusahaan yang memiliki ukuran besar dinyatakan efektif lebih rendah.

Pengaruh profitabilitas terhadap manajemen pajak

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen pajak. Salah satu faktor manajer perusahaan terpacu untuk meningkatkan laba adalah karena adanya teori agensi. Sebab jika suatu perusahaan memperoleh laba yang besar, sejalan dengan itu pajak pendapatan pun akan ikut meningkat sesuai dengan bertambahnya pajak perusahaan. Sehingga manajer sebagai agent dalam teori agency pasti akan meningkatkan kinerjanya dalam meminimalisir pajak perusahaan agar tidak berdampak pada berkurangnya kompensasi kinerja manajer dikarenakan terkikis oleh laba perusahaan yang terkena beban pajak. Tingkat kesehatan keuangan suatu perusahaan dapat tercermin dan terlihat dari profitabilitasnya. Profitabilitas bisa menjadi refleksi tingkat sehat tidaknya perusahaan karena profitabilitas merupakan sebuah kemampuan perusahaan untuk dapat menghasilkan nilai akhir atau laba pada periode tertentu. Tingginya tingkat profitabilitas menggambarkan bahwa suatu perusahaan selalu menaati pembayaran pajak.

Kesimpulan

1. Terdapat pengaruh negatif signifikan jumlah dewan komisaris terhadap manajemen pajak. Dengan begitu maka hasil ini mengindikasikan dalam mengambil keputusan mengenai kebijakan pajak perusahaan di Indonesia dewan komisaris berperan efektif
2. Terdapat pengaruh negatif signifikan persentase komisaris independen terhadap manajemen pajak. Komisaris independen memiliki fungsi yang sangat penting dalam memonitorin dan mengontrol perilaku eksekutif dalam manajemen pajak, dari hasil ini terindikasi bahwa tugas dewan komisaris independen sangat penting dalam pengambilan keputusan pajak strategis perusahaan.
3. Terdapat pengaruh negatif signifikan jumlah kompensasi dewan komisaris terhadap manajemen pajak. Dari hasil tersebut terindikasi jika kompensasi atau pemberian bonus dapat meningkatkan motivasi dewan komisaris dalam melakukan tindakan pengambilan keputusan dalam rangka pengelolaan pajak perusahaan.
4. Tidak terdapat pengaruh komite audit terhadap manajemen pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komite audit yang merupakan bagian dari perusahaan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja perusahaan tidak berjalan dengan baik.
5. Tidak terdapat pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap manajemen pajak hal ini mengindikasikan kurangnya tingkat kesadaran perusahaan untuk menerapkan CSR. Hal ini mungkin terjadi karena perusahaan masih beranggapan bahwa dalam hal pengungkapan, CSR merupakan beban yang harus dikeluarkan oleh perusahaan sehingga CSR yang disajikan selama periode pengamatan sama setiap tahunnya.
6. Tidak terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen pajak. Perusahaan besar ataupun perusahaan kecil pasti akan selalu dikejar oleh fiskus apabila melanggar ketentuan perpajakan. Sehingga dapat dikatakan bahwa, kedua pandangan tentang bentuk ukuran perusahaan terhadap manajemen laba tidak dimanfaatkan oleh perusahaan
7. Terdapat pengaruh negatif signifikan profitabilitas terhadap manajemen pajak. Tingginya profitabilitas mencerminkan bahwa perusahaan tersebut memiliki rencana pajak yang baik sehingga tercipta pajak yang optimal

Saran

1. Dalam rangka memacu peningkatan kinerja perusahaan menjadi lebih baik perusahaan harus melakukan tindakan pemberian kompensasi kepada direksi untuk dapat memotivasi direksi. Perusahaan dapat mengukur tingkat kompensasi yang tepat melalui komite remunerasi dan memberikan kompensasi tersebut untuk dapat memacu dan memberikan motivasi manajemen untuk dapat meningkatkan kinerjanya melalui manajemen pajak. Peningkatan kinerja dilakukan melalui manajemen pajak dikarenakan manajemen pajak memiliki manfaat jangka panjang bagi perusahaan.



2. Bagi pemerintah, peran pemerintah dalam memberikan regulasi mengenai pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* dan pajak, dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa perusahaan di Indonesia belum menerapkan secara maksimal corporate sosial responsibility. Demi tercapainya penerapan *Corporate Social Responsibility* yang baik pemerintah perlu mengevaluasi peraturan yang bersangkutan mengenai hal ini. Disamping itu pemerintah harus memperhatikan keselarasan antara CSR dan perpajakan dalam perusahaan. Tujuannya adalah agar kebijakan CSR dan pajak saling memberikan dukungan dan dapat mewujudkan kondisi perusahaan yang sehat
3. Bagi pihak lain akan memperoleh manfaat dengan mendapatkan informasi tentang pengembangan teori manajemen dalam hal ini di khususnya dengan hal yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen pajak.

Keterbatasan Penelitian

1. Nilai r square yang diperoleh dari penelitian ini mengenai variable manajemen pajak menunjukkan angka 0,338 atau 33,8% yang memperlihatkan jika variabel independen yang terdapat dalam penelitian ini tidak sepenuhnya bisa menjelaskan variabel dependennya yaitu manajemen pajak, hal ini disebabkan
 - a. Terdapat perusahaan yang menggabungkan pajak penghasilan dengan pajak pertambahan nilai dan cukai.
 - b. Banyak perusahaan yang tidak mencantumkan data kompensasi manajemen secara lengkap.
 - c. Ruang lingkup dari *Corporate Governance* terbatas hanya pada lingkup dewan komisaris dan direksi.
2. Hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan karena hanya menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Disamping itu sampel yang digunakan dalam penelitian ini relative sedikit yaitu hanya menggunakan 4 tahun, dalam hal ini dapat mempengaruhi estimasi pengukuran
3. Tidak disajikannya informasi oleh perusahaan sampel baik secara annual report ataupun financial report mengakibatkan pengurangan jumlah sampe yang ada, sehingga membuat sampel yang digunakan relative sedikit yaitu hanya 120 data perusahaan.

Agenda Penelitian yang Akan Datang

1. Penelitian ke depan perlu meningkatkan permodelan menjadi lebih baik dengan meningkatkan nilai koefisien determinasi dengan menambahkan variabel lain berupa variabel fundamental yang mampu mempengaruhi manajemen pajak.
2. Hasil penelitian selanjutnya harus bisa lebih umum dengan cara memperluas jenis sampel baik manufaktur makanan dan minuman, keuangan ataupun non keuangan sebagai obyek penelitian sehingga unsur perwakilan data lebih tinggi dibanding yang lebih sedikit.
3. Penambahan jumlah periode tahun penelitian diperlukan dalam penelitian selanjutnya, gunanya agar penelitian yang akan datang dapat mengungkapkan hasil penelitian yang bisa digunakan untuk menentukan tingkat manajemen pajak dengan jangka yang panjang.
4. Penambahan variabel lain yang mempengaruhi manajemen pajak seperti peluang bertumbuh dan struktur kepemilikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Armstrong, Christopher S., Jennifer L. Blouin, and David F. Larcker, 2012, *The Incentives for Tax Planning. Journal of Accounting and Economics*
- Ayu, 2012, Pengaruh Profitabilitas Perusahaan, Leverage, dan Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial pada Perusahaan yang Termasuk dalam Kelompok LQ45 di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2007–2010. *Skripsi*, Universitas Negeri Yogyakarta.



- Benardi, Meliana dkk. 2009, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Luas Pengungkapan dan Implikasinya terhadap Asimetri Informasi (Studi Pada Perusahaan-Perusahaan Sektor Manufaktur yang Go Publik di Bursa Efek Indonesia), *Simposium Nasional Akuntansi XII*.
- Desai Dharmapala, Dhammika und Hines Jr., James R. 2006. *Which Countries Become Tax Havens?*
- Fama, E, dan M. Jensen, 1983, *Separation of ownership and control*, *Journal of Law and Economics* 26: 301-325.
- Ferdinand, Augusty, 2006, *Metode Penelitian Manajemen*, Semarang : BP Undip.
- Friese, A., S. Link, dan S. Mayer. 2006. *Taxation and Corporate Governance*. Working Paper
- Ghozali, Imam, 2011. *Aplikasi Analisis dengan program SPSS*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam dan Chariri, Annis, 2007, *Teori Akuntansi*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Graham, John R. and Alan L. Tucker. 2006. *Tax Shelter and Corporate Debt Policy*. *Journal of Financial Economics* 81 (3): 563-594.
- Habibi, 2015, Pengaruh Karakteristik *Corporate Governance* Dan Kompensasi Dewan Komisaris Serta Dewan Direksi Terhadap Manajemen Pajak, *Skripsi*, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Semarang : Universitas Diponegoro.
- Haruman, Tendi. 2008. Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Keputusan Keuangan dan Nilai Perusahaan: Survey pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XI*. 23-24 Juli 2008, Pontianak.
- Irawan, Hendra Putra dan Aria Farahmita. 2012, Pengaruh Kompensasi Manajemen dan *Corporate Governance* Terhadap Manajemen Pajak Perusahaan, *Simposium Nasional Akuntansi XV*. Banjarmasin
- Jensen, M. C. dan Meckling, W. H, 1976, *Theory of Firm: Managerial Behaviour, Agency Costs and Ownership Structure*, *Journal of Financial Economics*. No.3, pp. 305-360
- Jessica dan Agus Arianto Toly, 2014, Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak, *TAX & ACCOUNTING REVIEW, VOL. 4, NO.1, 2014*
- Kiswara, Endang. 2008, *Strategi Perencanaan Pajak*, Semarang : BP Undip
- Kurniasih, Tommy dan Sari, Maria M. Ratna, 2013. Pengaruh *Return On Assets, Leverage, Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan, dan Kompensasi Rugi Fiskal pada *Tax Avoidance*. *Buletin Studi Ekonomi Vol 18, No.1, Halaman 58-65*
- Kurniawati, Fajar Ari, 2013, Pengaruh Profitabilitas Perusahaan, Leverage, dan Ukuran Perusahaan terhadap Luas pengungkapan Tanggung jawab Sosial Perusahaan Pertambangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2009–2011, *Skripsi*, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Lestari, Diana, 2015, Pengaruh *Corporate Governance* Dan Intensitas Persediaan Terhadap Manajemen Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2013), *Jom FEKON* Vol.2 No.2 Oktober 2015



- Lestari, Yunika Dewi, 2016, Pengaruh *Corporate Governance* dan Kualitas Eksternal Auditor terhadap Manajemen Pajak, *Skripsi*, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Semarang : Universitas Diponegoro
- Linda, Lilis Maryasih dan Nuraini. 2011, Komite Audit dan Kinerja Perusahaan : Agency Theory atau Stewardship Theory, *Simposium Nasional Akuntansi XIV*
- Mahapatro, Bibhuti Bhusan. 2010. *Human Resource Management*. New Delhi: New Age International.
- Mardiasmo, 2011, *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Mayangsari, Sekar. 2003 Analisis Pengaruh Independensi, Kualitas Audit, serta Mekanisme Corporate Governance terhadap Integritas Laporan Keuangan. *Simposium Nasional Akuntansi VI*. 16-17 Oktober 2003. Surabaya.
- Michelon, Giovanna dan Parbonetti, Antonio. 2010. *The Effect of Corporate Governance on Sustainability Disclosure*, Dalam Springer Science & Business Media 14 September 2010.
- Meilinda, Maria dan Nur, Cahyonowati, 2013, Pengaruh Corporate Governance terhadap Manajemen Pajak, *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol 2, No.3, pp.1-13
- Minnick, Kristina dan Tracy Noga, 2010, *Do Corporate Governance Characteristics Influence Tax Management?*, *Journal of Corporate Finance*, No.16, pp.703-718
- Novitasari, Sindi Dewi, 2016, Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Manajemen Pajak (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2014), Naskah Publikasi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Octaviana, N. E, 2014, *Pengaruh Agresivitas Pajak Terhadap Corporate Social Responsibility : Untuk Menguji Teori Legitimasi*. Semarang : Universitas Diponegoro.
- O'Donovan, G., 2002, Environmental Disclosures in the Annual Report: Extending the Applicability and Predictive Power of Legitimacy Theory, *Accounting, Auditing and Accountability*, Vol. 15, No. 3, pp 344-371
- Pasaribu, Ira Anggraini, 2015, Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Pajak, *Beranda*, Vol 7, No 1 (2015)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2007 *Tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Yang Berbentuk Perseroan Terbuka*
- Phillips, John D. 2003. Corporate Tax-Planning Effectiveness: The Role of Compensation-Based Incentives. *The Accounting Review* 78 No. 3.
- Pohan, H. T. 2008. *Pengaruh Good Corporate Governance, Rasio Tobin's q, Perata Laba terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Publik*. <http://hotmanpohan.blogspot.com>
- Putra, Nikolas Deo, 2016, Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Dewan Komisaris Independen, dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Manajemen Pajak Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI pada Periode 2012 – 2014, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Surabaya : Universitas Airlangga
- Richardson. 2012. *Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness : An Empirical Analysis*. *J.Account. Public Policy*, pp.86-108



- Rosmasita, Hardhina. 2007. *Faktor - faktor yang mempengaruhi Pengungkapan Sosial (Social Disclosure) dalam laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur di Bursa Efek Jakarta. Skripsi*, Universitas Islam Indonesia.
- Sabli, Nurshamimi dan Noor, Md Rohaya, 2012, *Tax Planning and Corporate Governance, Proceeding International Conference on Business and Economic Research*, Bandung.
- Santoso, Iman dan Rahayu, Ning, 2013, *Corporate Tax Management*. Jakarta : Ortax
- Sartori, Nicola. 2010. *Effect of Strategic Tax Behaviors on Corporate Governance*. www.ssrn.com
- Sembiring, Edy Rismanda, 2005, Karakteristik Perusahaan dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial: Studi Empiris pada Perusahaan yang Tercatat di BEJ, *Simposium Nasional Akuntansi VIII*.
- Siallagan, Hamonagan & Mas'ud Machfoedz, 2006, Mekanisme Corporate Governance, Kualitas Laba dan Nilai Perusahaan, *Simposium Nasional Akuntansi IX*, Padang, 23-26 Agustus
- Siswianti & Kiswanto, 2016, Analisis Determinan Tax Aggressiveness Pada Perusahaan Multinasional, *Accounting Analysis Journal* 5 (1) 2016.
- Situmorang, Prawira Putri C.I, 2015, Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Mekanisme Corporate Governance Terhadap Effective Tax Rate (ETR) (Studi empiris pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2013), *Skripsi*, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Semarang : Universitas Diponegoro,
- Sriwedari, Tuti, 2009, *Mekanisme Good Corporate Governance, Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia*. <http://eprints.unsut.ac.id>
- Suandy, Erly. 2011, *Perencanaan Pajak*, Jakarta : Salemba Empat.
- Suaraningrat, L.F. dan P. E. Setiawan, 2013, Manajemen Pajak sebagai Upaya untuk Efisiensi Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 5.2: 291-306
- Surya, Indra dan Yustiavandana, Ivan, 2006, *Penerapan Good Corporate Governance : Mengesampingkan Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha*, Jakarta : Kencana.
- Susanto, A.B, 2009, *Reputation-Driven Corporate Social Responsibility*. Jakarta: Erlangga.
- Sutedi, Adrian, 2011, *Good Corporate Governance*, Jakarta : Sinar Grafika
- Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang *Perseroan Terbatas*
- Untung, Hendrik Budi, 2008, *Corporate Social Responsibility*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Yoehana, Maretta, 2013, Analisis Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010-2011), *Skripsi*, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang.
- Yulsiati, Henny, 2015, Analisis Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Kemuning Kota Palembang, *Jurnal Akuntanika*, No. 1 , Vol. 2, Juli-Desember 2015.